



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/ 52860

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

MENTERI AGAMA,

- Membaca : Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B.396 /Un.09/1.2/Kp.02.1/05/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Umum atas nama Ahmad Rofiq. S.Ag., M.Pd. NIP 19700803 199903 1 002;
- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 ;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai 1 Juli 2017:

Nama : Ahmad Rofiq, S.Ag., M.Pd
NIP : 19700803 199903 1 002
Tempat, Tanggal Lahir : Salatiga, 3 Agustus 1970
Pangkat, Golongan : Pembina, IV/a
Pendidikan Terakhir : S.2 SPS UPI Bandung Tahun 2008

mengangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagai Pengadministrasi Umum pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,


Drs. H. Ahmadi, M.Ag
NIP: 19590406 198203 1 004

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang;